



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

“Penguatan Bentuk Pembinaan Produk Hukum Daerah
melalui Sinergi antar Instansi Pemerintah”

IMELDA

**Direktur Produk Hukum Daerah
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**

Jakarta, 9 Juli 2026

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

DASAR HUKUM **KEBIJAKAN DAERAH**

PASAL 17

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**
3. **Kebijakan Daerah dalam Penjelasan Undang-Undang ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah (Produk Hukum Daerah).**



MEKANISME KOORDINASI PEMBINA UMUM DAN PEMBINA TEKNIS

(Ps. 3, PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

01

Pasal 3 ayat (6), dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat **keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis**, Menteri Dalam Negeri mengadakan **koordinasi** dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

02

Pasal 3 ayat (8), Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam bentuk **fasilitasi, konsultasi**, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

03

Pembinaan terhadap Produk Hukum Daerah, berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan melalui mekanisme Fasilitasi dan Konsultasi.

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



RUANG LINGKUP PEMBINAAN UMUM OLEH MENDAGRI

1. Pembagian urusan pemerintahan
2. Kelembagaan daerah
3. Kepegawaian pada perangkat daerah
4. Keuangan daerah
5. Pembangunan daerah
6. Pelayanan publik
7. Kerja sama daerah
- 8. Kebijakan Daerah**
9. Kepala daerah dan DPRD
10. Bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH

(Ps. 5, PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

1



Pemerintah Daerah Melakukan Konsultasi

Pemerintah Provinsi = **Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian** sesuai dengan kewenangan masing-masing dan memperhatikan pelaksanaan pembinaan umum dan pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2A



Konsultasi Secara Langsung

Konsultasi yang dilakukan secara langsung, dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.



Output: Berita Acara Hasil Konsultasi

2B



Konsultasi Secara Tidak Langsung

Konsultasi yang dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.



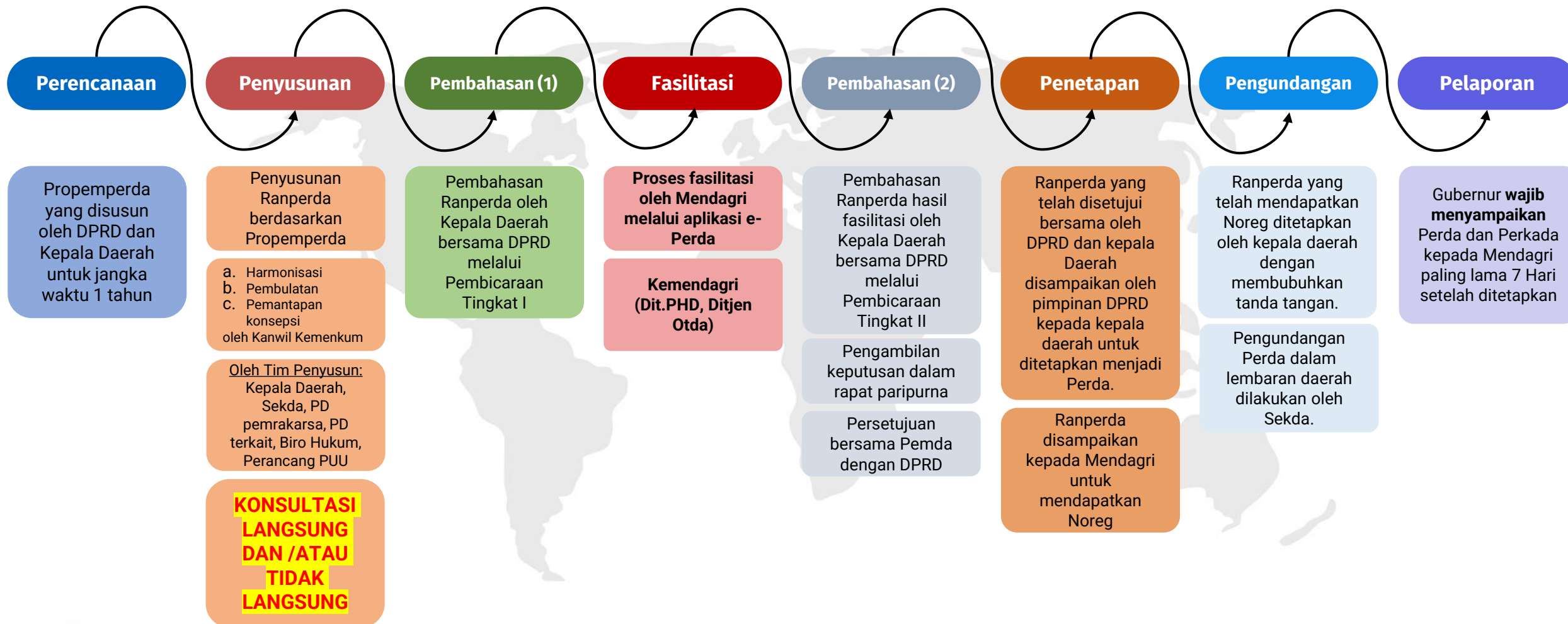
Output: Surat Jawaban



Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui **penyempurnaan dan/atau penyalarsan kebijakan daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI





CONTOH SURAT HASIL KONSULTASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110

Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemendagri.go.id

Laman: kemendagri.go.id

Nomor : B/SD/159/DI.00.00/D.2/2025 17 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Rekomendasi

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Penyelenggaraan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah

Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah

di Semarang

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor B/500.13/83/2025 tanggal 29 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas langkah proaktif dalam mendorong penguatan tata kelola kepariwisataan melalui penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Kepariwisata serta sejalan dengan arah kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS);
- Sehubungan dengan kebijakan nasional mengenai penyederhanaan produk hukum daerah (*umbrella act*), langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan 3 (tiga) Peraturan Daerah terkait pengembangan pariwisata yaitu:
 - Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata;
 - Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata;menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, kami pandang tepat dan sesuai arah harmonisasi regulasi yang efisien dan adaptif;
- Mengingat saat ini sudah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kami menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan harmonisasi dan penyesuaian substansi Ranperda dengan Undang-Undang dimaksud, guna memastikan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan serta mendukung terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saling;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Destinasi dan Infrastruktur,



Hariyanto

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tembusan:

Menteri Pariwisata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Unas

Nomor : B/SD/159/DI.00.00/D.2/2025

Tanggal : 17 November 2025

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Masukan	Ket
Menimbang : akan salah satu potensi budaya, dan kearifan esejahteraan, in bagi masyarakat ingkatkan potensi lu penataan, ngan terkait dengan am bentuk Usaha arah, landasan, dan p penyelenggaraan , maka diperlukan nyelenggaraan n sebagai huruf b dan huruf c, ran Daerah tentang visataan;	Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata; b. bahwa Pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi Pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk Usaha Pariwisata; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;	
	1. Penambahan pengertian Ekosistem Kepariwisata. Ekosistem Kepariwisata adalah keterhubungan sistem yang mendukung orkestrasi penyelenggaraan Kepariwisata nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisata. 2. Penambahan pengertian Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan	



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Guntur Subroto Kavling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950

www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500030

Nomor : B-4/527/HL.00.02/IV/2026 24 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Tanggapan atas Rancangan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah tentang Penyediaan

Fasilitas Kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah

di Jawa Tengah

Sehubungan dengan surat Saudara terkait Permohonan Dukungan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan ini disampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Kami telah mencermati substansi Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud, dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja perlu memberikan fleksibilitas bagi perusahaan sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Oleh karena itu, **penting agar dalam Rancangan Peraturan Gubernur disediakan beberapa alternatif penyediaan fasilitas kesejahteraan yang dapat dipilih sesuai kemampuan Perusahaan;**
- Perlu adanya penahanan penyediaan jenis fasilitas kesejahteraan berdasarkan:
 - Skala perusahaan (mikro, kecil, menengah, besar);
 - Jenis dan sektor usaha;
 - Kriteria usaha yang disepakati.

- 2 -

gan Peraturan Gubernur yang akan disusun agar tidak mengatur an mengenai sanksi, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun ntang Ketenagakerjaan penyediaan fasilitas kesejahteraan merupakan an bersyarat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan /buruh serta kemampuan perusahaan.

nikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Dr. Indan Anggoro Putri, M. Bus.

Ketenagakerjaan RI;
ur Provinsi Jawa Tengah;
ris Jenderal Kemnaker.

ALUR PROSES FASILITASI



Alur fasilitasi di atas berlaku secara mutatis mutandis dengan fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.



Bagi Daerah yang dipimpin oleh Plt/Plh/Pj Kepala Daerah, permohonan persetujuan penandatanganan dilakukan setelah melalui proses fasilitasi di atas

ARAHAN PENEGASAN



Hasil Konsultasi paling sedikit dapat memberikan penegasan terhadap beberapa poin sebagai berikut:

1. Penegasan bahwa substansi pengaturan dalam rancangan peraturan telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
2. Penegasan perbaikan materi muatan rancangan peraturan disertai dengan penyempurnaan pasal per pasal.
3. Penegasan rancangan peraturan **dapat atau tidak dapat dilanjutkan mekanismenya.**

HASIL KONSULTASI WAJIB DITUANGKAN DALAM BENTUK TERTULIS





TERIMA KASIH

**DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**